



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

图 6-10 为某企业 2007 年 12 月 31 日资产负债表。从表中可以看出，该企业流动资产占资产总额的 89%，非流动资产占 11%；流动负债占负债总额的 95%，非流动负债占 5%。

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Pengairan;
- f. Bidang Program;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Su. Bagian Keuangan.

Pasal 7

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Jalan ; dan
- b. Seksi Jembatan .

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai tugas:
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan tugasnya;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Tata Ruang;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Perumahan;
- f. Bidang Program;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- Bagian Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- Bidang Tata Ruang terdiri atas:
- a. Seksi Jalan; dan
 - b. Seksi Perumahan.

Pasal 8

Bidang Cipta Karya terdiri atas ;

- a. Seksi Penataan Wilayah dan Tata Ruang ;
- b. Seksi Perumahan dan Permukiman .

Pasal 9

Bidang Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Irigasi dan Operasional; dan
- b. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

Pasal 10

Bidang Program terdiri dari :

- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Seksi Data dan Pelaporan.

Pasal 11

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok

During the early 1980s, the
a. Social Sciences and Humanities
b. Social Sciences and Humanities

During the early 1980s, the
a. Social Sciences and Humanities
b. Social Sciences and Humanities

During the early 1980s, the
a. Social Sciences and Humanities
b. Social Sciences and Humanities

During the early 1980s, the
a. Social Sciences and Humanities
b. Social Sciences and Humanities

During the early 1980s, the
a. Social Sciences and Humanities
b. Social Sciences and Humanities

During the early 1980s, the
a. Social Sciences and Humanities
b. Social Sciences and Humanities

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas..

(2) Untuk jabatan fungsional tertentu yang memerlukan persyaratan khusus dengan jabatan dan golongan.

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional tertentu diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai negeri sipil.
- (3) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB 1

PADA KEMENTERIAN

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional tertentu diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai negeri sipil.
- (3) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional tertentu diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai negeri sipil.
- (3) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional tertentu diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

BAB V
KEMERDEKAAN
Pasal 11

1. Setiap orang berhak atas kemerdekaan atas kapalnya dan atas alat selatannya.
2. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku.
3. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku.
4. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

BAB VI
KEMERDEKAAN
Pasal 12

Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

BAB VII
KEMERDEKAAN
Pasal 13

Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 Cukup jelas

PERATURAN GABUNG KABUPATEN BONG BONG

NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERKULIAHAN KABUPATEN BONG BONG


1. UMUM

Salah satu pemerintahan daerah kabupaten adalah lembaga pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Untuk itu, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten.

Salah satu lembaga pendidikan yang ada di kabupaten adalah lembaga pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Untuk itu, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten.

Salah satu lembaga pendidikan yang ada di kabupaten adalah lembaga pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Untuk itu, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE